



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.419, 219

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA. Jaminan Fidusia. Pendaftaran.
Elektronik. Tata Cara.

**PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2013
TENTANG**

TATA CARA PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan jasa hukum pendaftaran jaminan fidusia dengan mudah, cepat, murah, dan nyaman perlu diberlakukan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik;

b. bahwa pengaturan mengenai pendaftaran jaminan fidusia dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.UM.01.06 Tahun 2000 tentang Bentuk Formulir dan Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat, sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4005);
 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
 5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK.**

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.
2. Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik adalah pendaftaran Jaminan Fidusia yang dilakukan oleh pemohon dengan mengisi aplikasi secara elektronik.
3. Pemohon adalah penerima fidusia, kuasa atau wakilnya.
4. Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima setoran penerimaan negara bukan dalam impor, yang meliputi penerimaan pajak, cukai dalam negeri, dan penerimaan bukan pajak.
5. Kantor Pendaftaran Fidusia adalah kantor yang menerima permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik.
6. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
7. Pejabat Pendaftaran Jaminan Fidusia adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima permohonan dan menandatangani secara elektronik Sertifikat Jaminan Fidusia.

Pasal 2

- (1) Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik diajukan kepada Menteri.
- (2) Pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. pendaftaran permohonan Jaminan Fidusia;
- b. pendaftaran perubahan Jaminan Fidusia; dan
- c. penghapusan Jaminan Fidusia.

BAB II

TATA CARA PENDAFTARAN PERMOHONAN JAMINAN FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK

Pasal 3

- (1) Pendaftaran permohonan Jaminan Fidusia secara elektronik dilakukan dengan mengisi formulir aplikasi.
- (2) Pengisian formulir aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. identitas Pemohon;
 - b. identitas pemberi fidusia;
 - c. identitas penerima fidusia;
 - d. akta Jaminan Fidusia;
 - e. perjanjian pokok;
 - f. nilai penjaminan; dan
 - g. nilai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.
- (3) Pemohon mencetak bukti pendaftaran setelah selesai melakukan pengisian formulir aplikasi.
- (4) Bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat:
 - a. nomor pendaftaran;
 - b. tanggal pengisian aplikasi;
 - c. nama Pemohon;
 - d. nama Kantor Pendaftaran Fidusia;
 - e. jenis permohonan; dan
 - f. biaya pendaftaran permohonan Jaminan Fidusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Berdasarkan bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemohon melakukan pembayaran biaya pendaftaran permohonan Jaminan Fidusia melalui Bank Persepsi.
- (6) Setelah melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemohon mencetak sertifikat Jaminan Fidusia yang telah

ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat Pendaftaran Jaminan Fidusia.

BAB III

TATA CARA PENDAFTARAN PERUBAHAN JAMINAN FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK

Pasal 4

- (1) Pendaftaran perubahan Jaminan Fidusia secara elektronik dilakukan dengan mengisi formulir aplikasi perubahan.
- (2) Untuk dapat mengisi formulir aplikasi pendaftaran perubahan Jaminan Fidusia, Pemohon mengisi:
 - a. nomor, tanggal, bulan dan tahun sertifikat Jaminan Fidusia terakhir; dan
 - b. nama dan kedudukan notaris sebelum perubahan.
- (3) Pemohon mengisi aplikasi pendaftaran perubahan Jaminan Fidusia sesuai dengan yang tertuang dalam akta perubahan Jaminan Fidusia.
- (4) Pemohon mencetak bukti pendaftaran perubahan Jaminan Fidusia setelah selesai melakukan pengisian formulir aplikasi perubahan.
- (5) Bukti pendaftaran perubahan Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat:
 - a. nomor pendaftaran;
 - b. tanggal pengisian aplikasi;
 - c. nama Pemohon;
 - d. nama Kantor Pendaftaran Fidusia;
 - e. jenis permohonan; dan
 - f. biaya pendaftaran perubahan Jaminan Fidusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Berdasarkan bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemohon melakukan pembayaran biaya pendaftaran perubahan Jaminan Fidusia melalui Bank Persepsi.
- (7) Setelah melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pemohon mencetak sertifikat perubahan Jaminan Fidusia yang telah ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat.

Pasal 5

- (1) Dalam hal pendaftaran perubahan Jaminan Fidusia dilakukan terhadap pendaftaran Jaminan Fidusia yang belum dilakukan secara

- elektronik maka Pemohon mengisi data terbaru pada aplikasi pendaftaran
- (2) Perubahan Jaminan Fidusia secara elektronik melalui formulir aplikasi pendaftaran perubahan yang meliputi:
 - a. identitas Pemohon;
 - b. identitas pemberi fidusia;
 - c. identitas penerima fidusia;
 - d. akta Jaminan Fidusia;
 - e. perjanjian pokok;
 - f. nilai penjaminan; dan
 - g. nilai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.
 - (3) Pemohon mencetak bukti pendaftaran setelah selesai melakukan pengisian formulir aplikasi.
 - (4) Bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. nomor pendaftaran;
 - b. tanggal pengisian aplikasi;
 - c. nama Pemohon;
 - d. nama Kantor Pendaftaran Fidusia;
 - e. jenis permohonan; dan
 - f. biaya pendaftaran perubahan Jaminan Fidusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Berdasarkan bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemohon melakukan pembayaran biaya pendaftaran perubahan Jaminan Fidusia melalui Bank Persepsi.
 - (6) Setelah melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemohon mencetak sertifikat Jaminan Fidusia yang telah ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat.

BAB IV

TATA CARA PENDAFTARAN PENGHAPUSAN JAMINAN FIDUSIA

Pasal 6

- (1) Jaminan Fidusia hapus karena:
 - a. hapusnya utang yang dijamin dengan Fidusia;
 - b. pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh penerima fidusia; atau
 - c. musnahnya benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

- (2) Dalam hal terjadi penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon mengajukan permohonan penghapusan sertifikat Jaminan Fidusia secara tertulis kepada Menteri.
- (3) Permohonan penghapusan Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan:
 - a. surat keterangan lunas yang berasal dari penerima fidusia atau surat keterangan pelepasan hak atau surat keterangan musnahnya objek Jaminan Fidusia;
 - b. sertifikat Jaminan Fidusia; dan
 - c. bukti pembayaran biaya penghapusan sertifikat Jaminan Fidusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Pemohon telah melakukan pembayaran biaya penghapusan sertifikat Jaminan Fidusia, Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan surat keterangan yang menyatakan sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tidak berlaku lagi.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

- (1) Dalam hal terjadi kesalahan pengisian formulir setelah Pemohon membayar biaya pendaftaran Jaminan Fidusia, Pemohon harus melakukan pendaftaran ulang dan dikenai kembali biaya Pendaftaran Jaminan Fidusia.
- (2) Seluruh data yang diisi dalam formulir aplikasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik menjadi tanggung jawab Pemohon.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Terhadap permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, harus diselesaikan secara manual dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak Peraturan Menteri ini ditetapkan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.UM.01.06 Tahun 2000

tentang Bentuk Formulir dan Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Maret 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Maret 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN